



**PUTUSAN**

Nomor 478/Pdt.G/2018/PA.Pyk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Santi Rafika binti Hamdani**, lahir tanggal 07 November 1981, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kemuning Perumahan Taman Bonai, RT. 001 RW. 004 No. 9, Kelurahan Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sebagai **Penggugat;**

**melawan**

**Zaipulni, S.T. bin Ali**, lahir tanggal 09 Mei 1979, agama Islam, pendidikan S1 Teknik Elektro, pekerjaan Karyawan Swasta di PT. Pectec Kota Duri, Tempat Kediaman di Jorong Koto Tengah, Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 18 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 478/Pdt.G/2018/PA.Pyk tanggal 19 September 2018, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 23 April 2004 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 136/15/IV/2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh tanggal 23 April 2004;

*Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 478/Pdt.G/2018/PA.Pyk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Balai Makam, Kabupaten Bengkalis, selama lebih kurang 5 tahun, dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Tegal Sari Perumahan Graha Asri 1 Blok C 11, kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1. Zelsa Lailatu Husna binti Zaipulni, S.T., lahir tanggal 24 Mei 2005;
  - 3.2. Syakira Amanda Balqis binti Zaipulni, S.T., lahir tanggal 15 Mei 2012;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai tidak rukun dan goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
  - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering sesuka hati Tergugat saja dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, hingga Penggugat lah yang memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja, sebab dahulunya Penggugat bekerja;
  - 4.2. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan anak hanya karena masalah sepele, bahkan Tergugat pernah beberapa kali melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat dan anak, seperti menampar, memukul tubuh anak, hingga memar;
  - 4.3. Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat, hingga Penggugat merasa tidak nyaman dengan sikap Tergugat tersebut;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat untuk merubah sikapnya, tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Mei 2018 yang disebabkan Tergugat mengajak Penggugat pindah ke Kota Kerinci sebab Tergugat dipindahtugaskan kesana, namun Penggugat menolak ajakan Tergugat dengan alasan karena sikap Tergugat yang tidak pernah berubah,

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 478/Pdt.G/2018/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan anak-anak takut terhadap Tergugat, mendengar hal itu Tergugat malah marah-marah dan langsung menjatuhkan talak kepada Penggugat, akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 bulan lamanya;

7. Bahwa sekarang Penggugat menetap di Jalan Kemuning Perumahan Taman Bonai, RT. 001 RW. 004 No. 9, Kelurahan Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sedangkan Tergugat menetap di rumah orang tua Tergugat di Jorong Koto Tengah, Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota;

8. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

10. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Zaipulni, S.T. bin Ali**) terhadap Penggugat (**Santi Rafika binti Hamdani**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan; Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 478/Pdt.G/2018/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Indrayunita dan berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Oktober 2018 mediasi yang dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah lagi menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 136/15/IV/2004 tanggal 23 April 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, telah bermaterai cukup, *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu diberi tanda P dan diparaf;

## B. Bukti Saksi

1. **Joni Rahmat bin Hamdani**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kemuning Perumahan Taman Bonai, RT. 001 RW. 004 Nomor 9 Kelurahan Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, saksi adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Zaipulni sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 April 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Balai Makam, Kabupaten Bengkulu selama lebih kurang 5 tahun, dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Tegal Sari Perumahan Graha Asri 1 Blok

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 478/Pdt.G/2018/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C 11 Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak akhir tahun 2015, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi selama 6 tahun tinggal di rumah Penggugat di Kota Duri;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat bersifat temperamental, sehingga setiap terjadi permasalahan Tergugat selalu menanggapi dengan emosional dan marah-marah, bahkan Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat dan anak seperti menampar dan memukul, bahkan saksi sendiri pernah melihat bekas luka memar pada wajah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

**2. Yeni Marlina binti Raminas**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kemuning Perumahan Taman Bonai RT. 001 RW. 004 Nomor 9 Kelurahan Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, saksi adalah adik ipar Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Balai Makam, Kabupaten Bengkalis selama lebih kurang 5 tahun, dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Tegal Sari Perumahan Graha Asri 1 Blok

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 478/Pdt.G/2018/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C 11 Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis sampai berpisah;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak akhir tahun 2015, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat sering bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pasti terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat seorang yang temperamental, selalu berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat dan anak-anak, dan Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat karena saksi pernah melihat bekas luka lebam pada wajah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan pembuktian sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 478/Pdt.G/2018/PA.Pyk

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Dra. Indrayunita** Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, Tergugat sering marah-marah karena masalah sepele, dan Tergugat sering berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 dan sampai sekarang tidak bersatu lagi meskipun sudah didamaikan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak pernah menghadap lagi ke persidangan dan tidak dapat didengar jawabannya, sehingga gugurlah hak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 478/Pdt.G/2018/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak menikah pada tanggal 23 April 2004, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat telah mengajukan saksi bernama Joni Rahmat bin Hamdani dan Yeni Marlina binti Raminas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan dan sampai saat ini tidak bersatu lagi meskipun sudah pernah didamaikan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg, oleh karena itu secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 23 April 2004;

---Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2015;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 478/Pdt.G/2018/PA.Pyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan dan sampai saat ini tidak bersatu lagi;

----Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Demikian juga Majelis Hakim setiap kali sidang telah berusaha mendamaikan atau menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil. Selain itu proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat juga telah dilaksanakan namun berdasarkan laporan mediator, proses mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi dirukunkan kembali, apalagi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama persidangan, Penggugat tetap menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat fakta-fakta tersebut di atas telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang diambil sebagai pendapat majelis sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 478/Pdt.G/2018/PA.Pyk



*"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami."*

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

----- **درا المفاسد أولى من جلب المصالح**  
*"Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitem gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Zaipulni, S.T. bin Ali**) terhadap Penggugat (**Santi Rafika binti Hamdani**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 12 November 2018 M bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1440 H, oleh **Dra. Hj. Ratnawaty Z., S.H., M.A.** Ketua Majelis, dihadiri oleh **Dra. Hj. Dewi Warti**, dan **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.** Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26

*Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 478/Pdt.G/2018/PA.Pyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 M bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1440 H, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Novtri Nelli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Dewi Warti**

**Dra. Hj. Ratnawaty Z., S.H., M.A.**

Hakim Anggota

**Rahmi Mailiza Annur, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Novtri Nelli, S.H.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
1	
2 Proses	Rp50.000,00
2	
3 Panggilan	Rp520.000,00
3	
4 Redaksi	Rp5.000,00
4	
5 Meterai	Rp6.000,00
5	
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp611.000,00</b>
(enam ratus sebelas ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 478/Pdt.G/2018/PA.Pyk